

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN  
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)  
DI KECAMATAN TUAH MADANI TAHUN 2021  
(STUDI KASUS PADA KELURAHAN SIALANGMUNGGU)**

**Oleh: Nurul Izza**

Email: [nurul.izza0503@student.unri.ac.id](mailto:nurul.izza0503@student.unri.ac.id)

**Pembimbing: Drs. Ishak, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the implementation of the policy for imposing restrictions on community activities (PPKM) in the Sialangmunggu Village, as well as knowing the supporting factors for the implementation of the policy for imposing restrictions on community activities (PPKM) in the Sialangmunggu Village. This research is a descriptive research with a qualitative approach. Data was collected through interviews and documentation. PPKM activities in Sialangmunggu Village include: setting operating hours, limiting restaurant/stalls/cafes and other businesses, limiting the capacity of places of worship and enforcing strict health protocols in public facilities and social activities by implementing 5M.*

*In the study, researchers used Edward III's theory in Widodo (2010:96) there are 4 factors, namely: (1) communication, (2) resources, (3) disposition and (4) bureaucratic structure. This research can be concluded that the communication carried out by the kelurahan with RT/RW and the community has been going well, the resources used by the kelurahan in field implementation involve staff, namely village officials, Bhabinsa, Bhabinkatibmas, RT/RW and the community, the disposition in implementing PPKM activities is quite good and also the implementers of the policy deserve appreciation, the bureaucratic structure is determined by the village administration, namely Bhabinsa, Bhabinkatibmas, RT/RW, village officials and the community. Supporting factors in the implementation of the policy for restricting community activities(PPKM), namely 1. Availability of funds for PPKM and 2. Availability of resources.*

**Keywords:** *policy implementation, communication, resources, disposition, Covid-19 bureaucraticstructure*

## PENDAHULUAN

Pemahaman umum tentang implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle bahwa implementasi adalah proses umum tindakan manajemen yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi dimulai hanya ketika tujuan ditetapkan, program kegiatan disusun, sarana untuk mencapai tujuan disiapkan dan didistribusikan. Jika pemahaman diarahkan kemana dan fokus (mengubah) kebijakan itu berlaku.<sup>1</sup> Menurut Harold Laswell bahwa implementasi merupakan salah satu dari beberapa tahapan yang harus dilakukan dari keseluruhan proses pengembangan kebijakan publik, selain pembuatan agenda kebijakan, formulasi, legitimasi dan evaluasi kebijakan.<sup>2</sup>

Implementasi kebijakan publik hakekatnya merupakan suatu upaya atau tindakan guna melaksanakan kebijakan atau program yang telah dibuat atau ditetapkan oleh pemerintah, dengan istilah lain menurut Grindle bahwa implementasi kebijakan sebagai proses tindakan setelah adanya kejelasan tujuan dan sasaran. Dalam konteks *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), maka respons pemerintah yang diwujudkan dengan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya untuk menanggulangi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) merupakan tindakan pemerintah dalam praktik kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik dalam perkembangannya memiliki banyak model yang ditujukan untuk melihat sejauhmana kebijakan tersebut

dijalankan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.<sup>3</sup> Keberhasilan implementasi menurut Grindle, juga dipengaruhi oleh tempat pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumberdaya yang dilibatkan. Apabila tempat pengambilan keputusan jauh dari kelompok sasaran, maka akan sulit diimplementasikan.<sup>4</sup>

Implementasi kebijakan adalah penerapan apa yang diamanahkan oleh suatu kebijakan secara baik dan benar dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan salah satu variabel yang menentukan berhasil tidaknya pencapaian *policy goals*. Oleh sebab itu, perlunya perhatian dan banyak kajian dan banyak kajian tentang implementasi kebijakan ini.<sup>5</sup> Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.<sup>6</sup>

Kasus positif *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April

---

<sup>1</sup> Akib, Haedar. "Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 1.1 (2012): hal 1-2

<sup>2</sup> Purwanto, Erwan Agus. "Revitalisasi Studi Implementasi Kebijakan Publik." *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* 8.2004 (2004).hal 43

---

<sup>3</sup> Herdiana, Dian. "Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)." *DECISION: Jurnal Administrasi Publik* 2.2 (2020). hal 5

<sup>4</sup> Suparno, Rembang, Pangan Kabupaten. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PRAKTEK." Hal 25.

<sup>5</sup> Alfatih, Andi. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdayakan Usaha Kecil)*. Unpad Press, 2010.

<sup>6</sup> Ati, Nurul Umi. *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi di Kota Surabaya*. Penerbit Adab, 2021.hal 4

2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar SARS-CoV-2 di Indonesia. Indonesia telah melaporkan 4.252.345 kasus positif menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 143.709 kematian. Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara itu, diumumkan 4.100.321 orang telah sembuh, menyisakan 8.315 kasus yang sedang dirawat. Pemerintah Indonesia telah menguji 34.289.357 orang dari total 269 juta penduduk, yang berarti hanya sekitar 127.184 orang per satu juta penduduk. Sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa wilayah telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahun 2020. Kebijakan ini diganti dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tahun 2021. Pada 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo menerima vaksin *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Istana Negara, sekaligus menandai mulainya program vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia.

Dalam rangka penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Riau, Gubernur Riau, Syamsuar memberikan instruksi kepada Bupati dan Walikota agar mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Instruksi Gubernur Riau, Nomor : 143/INS/HK/2021 menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor

25 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Kemudian, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1, serta mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Wali Kota Pekanbaru, H Firdaus menerbitkan Peraturan Tentang Pedoman Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level IV di Kota Pekanbaru. Pedoman itu dikeluarkan melalui Surat Edaran Nomor : 17/SE/SATGAS/2021 Tentang Pedoman Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV di Kota Pekanbaru. Dalam Surat itu, Wali Kota Pekanbaru menyebutkan, bahwa pedoman itu diterbitkan berdasarkan pokok-pokok penjelasan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Agustus 2021, terkait pengumuman perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV (empat) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2021, serta Instruksi Gubernur Riau Nomor 148/INS/HK/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai dengan Tingkat Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) yang berpotensi menularkan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Pemerintah telah menerapkan kebijakan *physical distancing*, *social distancing*, konsumsi, perjalanan terbatas dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dengan demikian,

berbagai bisnis telah terpengaruh termasuk pusat perbelanjaan, restoran, dan pasar. Konsumen di berbagai daerah telah mengubah kebiasaan belanja mereka dan memenuhi kebutuhan belanja mereka online<sup>7</sup>.

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan salah satu kebijakan penanggulangan wabah Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang tidak mempunyai kedudukan hukum yang jelas, hal itu disebabkan frase Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Wabah tidak terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. UU No 6 Tahun 2018 ini hanya mengenal istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Karantina Rumah, Karantina Wilayah dan Karantina Rumah Sakit. Dalam artian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mempunyai potensi untuk bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan. Akan tetapi untuk melihat apakah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) cacat secara formil dalam pembentukannya atau cacat material dalam substansinya, hipotesis tersebut harus diuji terlebih dahulu.<sup>8</sup>

Hingga awal tahun 2021 pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

---

<sup>7</sup> Rizal, Muhammad, Ria Afrianti, and Iman Abdurahman. "Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi Pelaku Bisnis Coffe shop pada Masa Pandemi Terdampak COVID-19 di Kabupaten Purwakarta." *Jurnal Inspirasi* 12.1 (2021): 97.

<sup>8</sup> Mahardika, Ahmad Gelora, and Rizky Saputra. "Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 1.1 (2021): hal 1-23.

belum menunjukkan penurunan membuat kementerian dalam negeri menerbitkan Inmendagri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tersebut menggantikan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dinilai tidak mampu mengurangi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dimana terjadi pelanggaran aktifitas masyarakat di sektor ekonomi hingga 50 persen serta menambah pegawai yang bekerja di kantor sebesar 50 persen dari kapasitas ruang perkantoran.

Kelurahan Sialangmunggu adalah kelurahan yang berada di zona merah pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dalam penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro di Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani, pemerintah langsung mengimplementasikan dengan membentuk pos komando dan posko-posko disetiap perbatasan serta dititik yang menjadi arus lewat dan krumunan orang banyak. Kegiatan yang ada di kelurahan dibatasi sesuai dengan peraturan yang diberlakukan. Namun, pada kenyataannya masyarakat acuh tak acuh terhadap kebijakan tersebut. Masyarakat tetap berkerumunan dan tidak mematuhi protokol kesehatan yang seharusnya. Hal ini menjadi objek permasalahan yang ada di Kelurahan Sialangmunggu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kelurahan Sialangmunggu terdapat keberhasilan dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat (PPKM). Untuk menerapkan implementasi kebijakan dalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Sikap Pelaksanaan Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dibuat oleh Pemerintah diharapkan masyarakat mematuhi aturan yang ada dan ikut berpartisipasi atas aturan yang berlaku agar Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terealisasi dengan baik. Kelurahan Sialangmunggu ikut serta berpartisipasi dalam memutus rantai penyebaran virus ini dengan menjalankan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang disebut dengan PPKM merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk memerangi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang. Sebelumnya, pemerintah sempat memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini dilaksanakan karena adanya inisiatif dari pemerintah daerah. Sedangkan kebijakan PPKM ini dilakukan serentak atas dasar komando pemerintah pusat.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh para ahli kesehatan dan masyarakat demi mengakhiri meningkatnya *Corona*

*Virus Disease 2019* (Covid-19). Di beberapa negara termasuk Indonesia, Pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Protokol kesehatan 5M diterapkan untuk membantu pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Berikut ini protokol kesehatan 5M sebagai berikut:

### 1. Mencuci Tangan

Rutin mencuci tangan setidaknya selama 20 detik dengan menggunakan air bersih dan sabun cuci tangan agar kuman dapat mati, hal tersebut sangat efektif dilakukan untuk mencegah penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Mencuci tangan dapat dilakukan setiap hari dan setiap saat terutama pada saat-saat seperti dibawah ini :

- ❖ Sebelum makan dan minum
- ❖ Setelah menggunakan kamar mandi
- ❖ Setelah berjabat tangan dengan orang lain
- ❖ Setelah batuk atau bersin
- ❖ Setelah beraktivitas diluar rumah

### 2. Menggunakan Masker

Menggunakan masker merupakan salah satu protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan karena dengan menggunakan masker dapat melindungi kita dari terpaparnya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Di Indonesia disarankan untuk menggunakan masker secara double yaitu masker medis dan masker kain. Penggunaan masker sangat diperhatikan terutama saat diluar rumah dan saat beraktivitas sehari-hari.

### 3. Menjaga Jarak

Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam

Keputusan Menteri Kesehatan RI dalam “Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).” Di sana disebutkan bahwa menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan.

#### 4. Menjauhi Kerumunan

Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Apabila semakin banyak dan sering kamu bertemu orang dan berkomunikasi dengan orang banyak, maka kemungkinan terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pun semakin tinggi.

#### 5. Mengurangi Mobilitas

Mengurangi mobilitas merupakan salah satu protokol kesehatan yang perlu dilakukan yaitu untuk tidak keluar rumah kecuali terdapat keadaan yang mendesak, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Penerapan aturan kerja secara *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) juga merupakan salah contoh penerapan untuk mengurangi mobilitas di luar rumah karena bekerja juga dapat dilakukan dirumah secara daring.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kasus Covid-19 di Kecamatan**  
**Tuah Madani Tahun 2021**

No.	Kelurahan	Jumlah
1.	Sialangmunggu	905
2.	Tuah Karya	715
3.	Tuah Madani	70
4.	Air Putih	110
5.	Sidomulyo Barat	1.378

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kelurahan Sialangmunggu tingkat kasus terpapar *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) berada ditingkat ke dua dengan jumlah 905 dari Kelurahan Sidomulyo Barat dengan jumlah kasus 1.378.

**Tabel 1.2**  
**Konfirmasi Covid-19 di Kecamatan**  
**Tuah Madani Tahun 2021**  
**( Bulan Mei-Oktober)**

No.	Kelurahan	Bulan	Jumlah
1.	Sialangmunggu	Mei	35
		Juni	59
		Juli	69
		Agustus	215
		September	58
		Oktober	5
Jumlah			441
2.	Tuah Karya	Mei	67
		Juni	108
		Juli	71
		Agustus	107
		September	28
		Oktober	0
Jumlah			381
3.	Air Putih	Mei	27
		Juni	42
		Juli	62
		Agustus	105
		September	35
		Oktober	0
Jumlah			271

<b>4.</b>	<b>Tuah Madani</b>	<b>Mei</b>	<b>13</b>
		<b>Juni</b>	<b>5</b>
		<b>Juli</b>	<b>11</b>
		<b>Agustus</b>	<b>28</b>
		<b>September</b>	<b>2</b>
		<b>oktober</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah</b>			<b>59</b>
<b>5.</b>	<b>Sidomulyo Barat</b>	<b>Mei</b>	<b>108</b>
		<b>Juni</b>	<b>137</b>
		<b>Juli</b>	<b>191</b>
		<b>Agustus</b>	<b>333</b>
		<b>September</b>	<b>109</b>
		<b>Oktober</b>	<b>8</b>
<b>Jumlah</b>			<b>886</b>

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kelurahan Sialangmunggu dalam kasus terpapar *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) berada ditingkat ke2 (dua) dari 3 kelurahan lainnya. Dari fakta ini menarik untuk diadakan penelitian tentang penyebab tingginya angka terpapar *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kelurahan Sialangmunggu. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk di Kelurahan Sialangmunggu lebih banyak penduduknya dari pada kelurahan lainnya, tingginya mobilitas warga terutama dalam bidang ekonomi (mencari nafkah), kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan. Untuk mencegah agar kasus terpapar *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) lebih tinggi lagi maka Kelurahan Sialangmunggu memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) lebih ketat dengan penerapan dari level 4 sampai dengan level 2 setelah dilakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara ketat maka terjadi penurunan kasus warga terpapar *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) setiap bulannya, pada Kelurahan

Sialangmunggu sebanyak 441 orang, pada Kelurahan Buah Karya sebanyak 381 orang, pada Kelurahan Air Putih sebanyak 271 orang, pada Kelurahan Buah Madani sebanyak 59 orang dan pada Kelurahan Sidomulyo Barat sebanyak 886 orang. Sehingga pengimplementasian kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kelurahan Sialangmunggu.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Kasus Covid-19 di Kelurahan Sialangmunggu Kota Pekanbaru Tahun 2021**

<b>No.</b>	<b>Bulan</b>	<b>Kasus Covid-19</b>
<b>1.</b>	<b>Januari</b>	<b>70</b>
<b>2.</b>	<b>Februari</b>	<b>48</b>
<b>3.</b>	<b>Maret</b>	<b>78</b>
<b>4.</b>	<b>April</b>	<b>478</b>
<b>5.</b>	<b>Mei</b>	<b>329</b>
<b>6.</b>	<b>Juni</b>	<b>325</b>
<b>7.</b>	<b>Juli</b>	<b>750</b>
<b>8.</b>	<b>Agustus</b>	<b>943</b>
<b>9.</b>	<b>September</b>	<b>115</b>
<b>10.</b>	<b>Oktober</b>	<b>15</b>
<b>11.</b>	<b>November</b>	<b>12</b>
<b>12.</b>	<b>Desember</b>	<b>15</b>
<b>Jumlah</b>		<b>3.178</b>

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah kasus *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang terjadi di Kecamatan Buah Madani pada Tahun 2021 berjumlah 3.178 kasus *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Kasus *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) terjadi peningkatan pada bulan Agustus sebanyak 943 kasus *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang dimaksudkan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi. Umumnya jenis penelitian sosial yang mengumpulkan dan bekerja dengan data non-numerik dan yang berusaha menafsirkan makna dari data yang dapat membantu peneliti dalam memahami kehidupan sosial melalui studi populasi atau tempat yang ditargetkan. Untuk mendeskripsikannya dari fenomena yang ada dalam suatu tulisan yang bersifat naratif, artinya data yang dihimpun berbentuk kata maupun kutipan-kutipan berdasarkan data dan fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan ilustrasi dalam memberikan dukungan terhadap penelitian yang berusaha disajikan.<sup>9</sup>

Penelitian itu menggunakan jenis deskriptif yang dapat diartikan sebagai suatu proses pemecahan masalah yang di selidiki dengan melukiskan keadaan subjek penelitian yang berdasarkan teori-teori yang ada. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat penyederanaan atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi di daerah tertentu. Metode Penelitian Deskriptif kualitatif ini di maksudkan untuk mengelola dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak kemudian dianalisis lebih lanjut.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh data dan informasi. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu :

---

<sup>9</sup> S.Aminah dan Roikan. 2019. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik, Prenadamedia Group : Jakarta

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian.

Adapun data primer dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jumlah Kasus Covid-19 di Kecamatan Tuah Madani.
2. Konfirmasi Covid-19 di Kecamatan Tuah Madani Tahun 2021 (Bulan Mei-Oktober).
3. Jumlah Kasus Covid-19 di Kelurahan Sialangmunggu.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bacaan-bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

Sumber data adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data Primer pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka :

#### 1. Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Koentjaraningrat, wawancara

merupakan metode yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba memperoleh informasi dan secara lisan membentuk responden, untuk berkomunikasi secara langsung. Dalam melakukan wawancara kita harus mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan kita beri kepada narasumber sehingga apa yang di sampaikan dapat dimengerti oleh narasumber. Wawancara terdiri atas tiga tahap. Tahap pertama yaitu perkenalan. untuk membangun hubungan saling percaya. Tahap kedua adalah tahap terpenting karena data yang berguna akan diperoleh. Terakhir adalah ikhtisar respon partisipan dan konfirmasi atau adanya informasi tambahan.

## 2. Dokumentasi

Menurut sugiyono menyatakan "Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang." Dokumen yang digunakan merupakan data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara berkaitan dengan bentuk pesan verbal dan non verbal dan juga hambatan-hambatan yang ditemui oleh peneliti.<sup>10</sup>

Analisa yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis data kualitatif. Data di kumpulkan, dianalisis dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada, kemudian akan diolah dengan metode deskriptif, yaitu sesuatu analisa yang menggambarkan secara rinci dan sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti dengan tepat.

Analisa data kualitatif fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data. Dengan demikian analisa data dalam penelitian ini menemukan faktor

keberhasilan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam upaya memutuskan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani.

## HASIL PEMBAHASAN

### A. Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani Tahun 2021.

Dalam membahas pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kelurahan Sialangmunggu, penulis menggunakan teori faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan pemikiran dari Mazmanian dan Sabatier. Menurut mereka, terdapat tiga faktor yang berpengaruh atas keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu diantaranya karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/peraturan (*ability of statute to structure implementation*), dan lingkungan kebijakan itu sendiri (*nonstatutory variables affecting implementations*).

Karakteristik dari masalah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan, dimana tingkat kesukaran dari masalah yang ada dalam masyarakat itu sendiri dan permasalahan apa yang terdapat didalamnya. Lalu karakteristik kebijakan, faktor tersebut dibuat dan bagaimana kejelasan dari isi kebijakan itu sendiri, apakah sudah menjelaskan dan menjawab permasalahan yang terjadi atau malah sebaliknya. Karena semakin jelas suatu kebijakan dibuat, maka peluang dalam melakukan implementasinya pun lebih cenderung tinggi untuk berhasil. Terakhir, lingkungan kebijakan menjadi faktor terakhir yang sangat penting dalam mempengaruhi implementasi kebijakan,

<sup>10</sup> Pratiwi, Nuning Indah. "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1.2 (2017): hal 212.

dimana dukungan dari pihak-pihak yang terdapat dalam suatu kelompok dan sasaran masyarakat dalam mendukung kebijakan tersebut merupakan penentu dalam sukses tidaknya suatu implementasi kebijakan.

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi masyarakat merupakan sebuah kebijakan yang diarahkan untuk membantu masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah membuat kebijakan tersebut karena masih kurang pedulinya masyarakat Kelurahan Sialangmunggu akan protokol kesehatan yang dapat menyebabkan penularan penyakit, maka dari itu diberlakukannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kepada masyarakat sesuai dengan Surat Edaran Nomor : 17/SE/SATGAS/2021 Tentang Pedoman Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV di Kota Pekanbaru. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menekan mobilitas masyarakat dan mengawasi penerapan 5M memakai masker, mencuci tangan, menjaga jaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan yang dalam kasus ini dapat kita lihat dari bagaimana implementor melakukan eksekusi, bagaimana lingkungan menanggapi dan mengikuti proses implementasi tersebut, bagaimana sasaran yang dituju, serta apa saja permasalahan-permasalahan yang ditemukan. Hal tersebut berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier dimana dalam proses implementasi, mereka menjelaskan tentang bagaimana output kebijakan organisasi pelaksana, kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan, dampak nyata output kebijakan sebagai

depersepsi dan terakhir perbaikan mendasar peraturan.

Berdasarkan informasi dari pelaksanaan implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kelurahan Sialangmunggu, Penulis menganalisis bahwa:

### **1. Karakteristik Masalah Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).**

Berdasarkan temuan yang penulis lakukan, kebijakan tersebut lahir karena masih banyaknya masyarakat yang belum menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kelurahan Sialangmunggu dan semakin banyak juga masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dengan lahirnya kebijakan ini, diharapkan masyarakat lainnya untuk lebih patuh terhadap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Karena pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sangat mempengaruhi masyarakat di Kelurahan Sialangmunggu. Oleh karena itu disarankan kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan (pemahaman) tentang *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan tetap menjalankan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dimanapun berada agar terhindar dari penularan penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Dengan demikian, karena potensi penularan masih tetap ada, maka diharapkan kepada masyarakat Kelurahan Sialangmunggu harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat ketika hendak keluar rumah. Dari rumah pun masyarakat harus menerapkan pola perilaku hidup yang sehat dan bersih secara menyeluruh, disiplin, dan juga konsisten

sehingga potensi penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dapat ditekan.

## **2. Karakteristik Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).**

Dalam upaya penanganan pandemi, dibutuhkan kebijakan yang tegas serta kepedulian masyarakat dalam penanganan virus tersebut. Pemerintah melalui pihak kelurahan harus dapat mengajak dan meyakinkan kepada masyarakat dampak buruk akibat pandemi. Dalam hal ini, Kelurahan Sialangmunggu aktif mengarahkan masyarakat agar dapat bekerja sama untuk memutus penyebaran. Kelurahan Sialangmunggu seharusnya dapat memberikan pelayanan yang terbaik di semua sektor yang ada. Masyarakat tidak dapat mengatasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sendiri tanpa kebijakan pemerintah yang kuat. Ini adalah fungsi umum yang dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini pada dasarnya agar membatasi mobilitas pergerakan masyarakat. Pada hakikatnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bersifat top-down dalam artian kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat harus diikuti oleh pihak Kelurahan Sialangmunggu, berbeda dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proporsioanal yang bersifat down-up. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat ini bersifat top-down dalam artian kebijakan yang telah ditepkan oleh pemerintah pusat harus diikuti dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Berbeda dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bersifat down-top yang berarti

pemerintah daerah yang mengajukan kebijakan kepada pemerintah pusat. Dalam kasus penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ini tentu cenderung lebih efektif kepada kebijakan yang bersifat down-top karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan dan karakteristik daerahnya dalam hal ini pemerintah Kota Pekanbaru di Kelurahan Sialangmunggu.

Implementasi kebijakan merupakan sebuah wujud dari terlaksananya sebuah peraturan-peraturan yang telah disahkan dan ditetapkan yang juga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, Kelurahan Sialangmunggu berusaha untuk menjalankan program tersebut dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada didalamnya.

## **3. Lingkungan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).**

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pelaksanaan sebuah kebijakan akan lebih mudah dilakukan dan diterapkan apabila masyarakat didalamnya homogen. Namun sebaliknya, jika masyarakat didalamnya heterogen pelaksanaan kebijakan suatu program akan menemui kendala dan permasalahan. Hal tersebut dapat kita katakana sebagai bentuk kendala yang kerap ditemui ditengah masyarakat, maka dari itu pengelolaan dan penyampaian informasi harus disampaikan dengan jelas, massif dan bijaksana dengan penyampaian kepada masyarakat dengan sosialisasi secara langsung.

Sosialisasi merupakan sebuah langkah tepat dalam penyampaian suatu informasi, memang dalam pelaksanaan tersebut pihak Kelurahan Sialangmunggu juga telah melakukan sosialisasi kepada para ketua RT/RW dan informasi yang disampaikan pun dirasa cukup jelas dan

dapat dikatakan mengkoordinir para ketua RT/RW, namun pasti ada saja keresahan masyarakat jika memang tidak disosialisasikan langsung baik dari pihak ketua RT/RW maupun pihak Kelurahan Sialangmunggu, walaupun pada akhirnya jika ada bantuan tersisa para ketua lingkungan menyerahkan dan membagikan kembali kepada masyarakat yang dirasa juga membutuhkan.

Koordinasi antar kedua belah pihak yaitu pihak Kelurahan Sialangmunggu dan Ketua RT/RW memang dirasa sudah maksimal, namun permasalahan yang terjadi terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terhadap protokol kesehatan merupakan hal yang terbentuk atas tidak sampainya informasi secara menyeluruh dan massif.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kelurahan Sialangmunggu.**

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kelurahan Sialangmunggu Tahun 2021 dalam kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini dapat diidentifikasi melalui wawancara langsung dengan pihak Kelurahan Sialangmunggu. Dengan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tersebut dapat mengambil simpati masyarakat Kelurahan Sialangmunggu dengan menerapkan protokol kesehatan saat berpergian keluar rumah dan juga dapat membantu perekonomian masyarakat Kelurahan Sialangmunggu pada masa *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dalam hal ini pihak Kelurahan Sialangmunggu mengemukakan berbagai faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam kebijakan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kelurahan Sialangmunggu, yaitu:

### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Komunikasi sangat menentukan kegagalan dan keberhasilan dari pelaksanaan.

Komunikasi merupakan suatu yang hal mendasar dalam kehidupan manusia, dan juga suatu kegiatan yang sangat penting bagi upaya membangun pemahaman, kesadaran dan kemudian kepatuhan dalam memenuhi atau melaksanakan sebuah kewajiban untuk mencapai tujuan bersama, baik pemerintah maupun masyarakat harus menjadikan komunikasi sebagai wadah untuk bersama-sama mengatasi setiap permasalahan yang terjadi. Terlebih pada kali ini dalam pembahasan menangani percepatan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) oleh pemerintah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2021 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 level 3, level 2 dan level 1. Tetapi masih banyak yang tidak mengetahui dan menyadari kewajiban yang harus dilakukan sebagai aparaturnya maupun masyarakat.

Untuk itu perlu adanya komunikasi dalam pengimplementasian kebijakan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Setiap proses komunikasi harus dilaksanakan dengan efektif agar pesan/informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Komunikasi harus dilakukan secara terus menerus dan harus disampaikan secara massif. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang telah dibuat tersebut dapat diterima dan dipahami secara jelas oleh pelaksana

sehingga mereka mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan informasi dan edukasi kepada RT/RW dan tokoh masyarakat di Kelurahan Sialangmunggu mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran dalam menerapkan protokol kesehatan. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Lurah, Trisma Primayanti:

*“Komunikasi yang dilakukan pihak Kelurahan Sialangmunggu kepada masyarakat yaitu pihak kelurahan berpedoman dengan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dengan hal ini pihak kelurahan memberikan informasi melalui media sosial seperti informasi yang di share ke grup whatsapp antara pihak Kelurahan Sialangmunggu dengan RT/RW dan informasi yang didapat langsung disampaikan kepada masyarakat terkait kebijakan PPKM di Kelurahan Sialangmunggu.”*

**(Wawancara dilakukan pada tanggal 06 Januari 2023)**

Hal ini diperjelas kembali oleh Babinsa, Jen :

*“selanjutnya pihak babinsa melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung yaitu dengan cara memberitahukan kepada masyarakat atau pedagang bahwa jam operasional ditutup jam 09.00wib malam dan tidak boleh berkerumunan dimalam hari, pihak babinsa juga memberikan masker kepada masyarakat yang tidak patuh dengan protokol kesehatan. Sosialisasi dilakukan pada tanggal 13 agustus 2021 di kantor kelurahan sialangmunggu.”*

**(Wawancara dilakukan pada tanggal 06 Januari 2023)**

Hasil wawanacara peneliti dapat menyimpulkan bahwa pihak Kelurahan Sialangmunggu memberikan informasi kepada masyarakatnya melalui media sosial seperti whatsapp dan juga pihak bhabinsa melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah diterapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan dilakukannya sosialisasi maka masyarakat dapat mengetahui pentingnya dalam menerapkan protokol kesehatan setiap berpergian keluar rumah.

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia seperti pemerintah sebagai pembuat kebijakan serta masyarakat sebagai pelaksana kebijakan. Sumber daya anggaran yang mencakup anggaran dana yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan terutama bagi masyarakat yang mengalami keterpurukan kondisi ekonomi sehingga anggaran dana harus tepat sasaran. Selain itu terdapat sumber daya peralatan seperti jika terdapat masyarakat yang mengalami gejala *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) harus segera dirujuk dirumah sakit dan pemerintah juga harus menyediakan berupa sarana dan prasarana.

Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Lurah Sialangmunggu, Tisma Primayanti:

*“Dengan adanya sumber daya manusia pihak kelurahan sialangmunggu melakukan pemantauan kepada masyarakat dengan turun langsung kelapangan untuk memantau masyarakat yang terpapar covid-19 atau bisa juga dengan cara masyarakat melaporkan kepihak kelurahan atau pihak puskesmas, pemantauan dilakukan 5kali dalam seminggu.”*

**(Wawancara dilakukan pada tanggal 06 Januari 2023)**

### **3. Sikap Pelaksana Disposisi**

Disposisi ini berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan tersebut, kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

Seperti yang disampaikan kepada Sekretaris Lurah Sialangmunggu, Trisma Primayanti bahwa:

*“ Jadi dalam penerapan itu kami melibatkan polsek dan koramil untuk patroli atau operasi tim dan penindakan, untuk sikap atau pembeberian diri dari mereka juga tergolong baik karena dari segi insentif sebenarnya tidak seberapa dengan pekerjaan mereka yang harus keluar rumah sedangkan yang lain diharuskan diam dirumah, tetapi karena ini tugas yang penting untuk kesehatan, keamanan, dan ketertiban bersama jadi mereka bersedia untuk melakukan tugas demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19.”*

**(Wawancara dilakukan pada tanggal 06 Januari 2023)**

Hal ini diperjelas kembali oleh Bhabinsa, Jen :

*“ Benar dek, kami sebagai pelaksana kegiatan pada masa covid-19 ini mau tidak mau harus turun langsung kelapangan demi mentertipkan dan menjaga keamanan bersama, karena ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelaksana kegiatan PPKM pada masa Covid-19.”*

**(Wawancara dilakukan pada tanggal 06 Januari 2023)**

Hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sikap pelaksana kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

ini dengan ikhlas melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut karna ini adalah salah satu cara mereka untuk memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kelurahan Sialangmunggu.

### **4. Struktur Birokrasi**

Menurut George C. Edward III, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi yang dibentuk dan disusun untuk mencapai berbagai tujuan serta untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Impelementasi kebijakan pemerintah yang baik dan terarah menuntut adanya kerjasama yang baik pula.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Lurah Sialangmunggu, Fitriyanti:

*“ Dalam hal menjalankan PPKM ini kami punya 3 tahapan, tahapan yang pertama sosialisasi tentang PPKM, tahapan yang kedua melakukan razia sesuai dengan jam operasionalnya, tahapan yang ketiga ketika masih melanggar tempat tersebut maka akan ditutup dan dicabut izin usahanya.”*

**(Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juli 2022)**

Hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa pihak kelurahan dalam menjalankan tugas tersebut memiliki tahapan yang tidak langsung menggunakan otoritas jabatannya untuk bertindak, sehingga masyarakat masih diberikan keringanan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan

oleh penulis mengenai Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani Tahun 2021, maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu :

1. Komunikasi yang dilakukan oleh Kelurahan Sialangmunggu dari tingkat RT/RW dan tokoh masyarakat sudah berjalan dengan baik.
2. Sumber daya adalah salah satu faktor yang paling penting, dalam penelitian ini sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan dilapangan melibatkan staf yaitu perangkat kelurahan dan masyarakat.
3. Disposisi atau sikap pelaksana dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di kelurahan tergolong baik.
4. Struktur birokrasi dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang pada dasarnya terbentuk dari pemerintah pusat sehingga kemudian secara vertical dari atas sampai tingkat paling bawah/kelurahan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kelurahan Sialangmunggu Tahun 2021.

Dapat dilihat hasil pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kelurahan Sialangmunggu Tahun 2021. sebagai berikut :

- a. Komunikasi
- b. Sumberdaya
- c. Sikap Pelaksana Disposisi
- d. Struktur Birokrasi

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdullah, Awan Y and Rusfiana, Yudi. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabet, 2016) hal 57 dan 70.
- Alfatih, Andi. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdayakan Usaha Kecil)*.UnpadPress,2010.
- Ati, Nurul Umi. *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi di Kota Surabaya*. Penerbit Adab, 2021.hal 4.
- Handoyo, Eko. "Kebijakan Publik." *Semarang: Widya Karya* (2012).hal 94
- Kasmad, Rulinawaty. "Studi Implementasi Kebijakan Publik." *Kedai Aksara, Makasar* (2013). hal 4-7.
- Purwanto, Erwan Agus. "Revitalisasi Studi Implementasi Kebijakan Publik." *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* 8.2004 (2004).hal 43
- Subianto, Agus. "Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi." (2020). Hal 71
- Suparno, Rembang, Pangan Kabupaten. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PRAKTEK." Hal 25.
- S.Aminah dan Roikan. 2019. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik, Prenadamedia Group : Jakarta

Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## **JURNAL**

Akib, Haedar. "Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 1.1 (2012): hal 1-2.

Herdiana, Dian. "Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)." *DECISION: Jurnal Administrasi Publik* 2.2 (2020). hal 5.

Kalalo, Maria Marcelina Kambuna, Marthen Kimbal, and Alfon Kimbal. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Terminal Tatelu Di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara." *JURNAL EKSEKUTIF* 1.1 (2018).

Mahardika, Ahmad Gelora, and Rizky Saputra. "KEDUDUKAN HUKUM PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 1.1 (2021): 1-23.

Napitu, Ulung, Corry Corry, and K. D. Matondang. "SOSIALISASI PEMBATAAN PELAKSANAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) MIKRO DI KELURAHAN BAH KAPUL." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2.2 (2021): 232-241.

Pratiwi, Nuning Indah. "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1.2 (2017): hal 212.

Rizal, Muhammad, Ria Afrianti, and Iman Abdurahman. "Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi Pelaku Bisnis Coffe shop pada Masa Pandemi Terdampak COVID-19 di Kabupaten Purwakarta." *Jurnal Inspirasi* 12.1 (2021): 96-105.

Setyawan, Dody, and Nanang Bagus Srihardjono. "Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang." *Reformasi* 6.2 (2016).

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2021 tentang PPKM berbasis mikro dan pembentukan Pos Komando.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2021 Tentang PPKM Level 4.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2021 Tentang PPKM level 3, level 2, level 1 serta mengoptimalkan penanganan Covid-19 tingkat kelurahan dan desa.
5. Surat Edaran No. 9 Tahun 2021 tentang ketentuan posko Covi-19.
6. Surat Edaran dari Walikota Pekanbaru Nomor : 17/SE/SATGAS/2021 tentang PPKM.